



P U T U S A N
Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EMONDO HAYON Alias AJENG ANAK DARI YOSAFAT**
Tempat Lahir : Laba Datu;
Umur / Tgl Lahir : 30 tahun/ 19 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jelarai Raya, Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap I sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap II sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **WILMAR SAGALA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sengkawit No.8 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs, tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm)** berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna merah.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kamar kos terdakwa di Jl. Jelarai Raya Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi SAPARI MULYA Bin UUN (alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah kamar kos yang terletak di Jl. Jelarai Raya Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (kamar kos terdakwa) yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SAPARI beserta saksi JERRY ANANDA dan rekan lainnya menuju ke tempat yang dimaksud. Bahwa sekitar pukul 18.20 Wita, pada saat saksi SAPARI dan saksi JERRY sedang melakukan penyelidikan di sekitar tempat kos terdakwa, saksi SAPARI dan saksi JERRY melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju ke arah rumah kos terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat kehadiran petugas Kepolisian secara tiba-tiba melarikan diri hingga dilakukan pengejaran oleh saksi SAPARI dan saksi JERRY serta rekan lainnya namun terdakwa tidak berhasil ditangkap. Bahwa selanjutnya saksi SAPARI dan saksi JERRY menghubungi saksi JAMAL Ad. AHMAD BURHAN (Alm) (Ketua RT) wilayah tempat kos terdakwa, selanjutnya saksi SAPARI, saksi JERRY beserta rekan lainnya membuka pintu rumah kos terdakwa yang terkunci gembok, kemudian setelah berhasil masuk ke rumah kos tersebut, saksi SAPARI dan saksi JERRY menuju ke kamar kos terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JAMAL (Ketua RT), saksi AMBO Bin TASE (warga setempat) dan saksi NICOLAS MOSES Als NICK Ad. MOSES (warga setempat), saksi SAPARI menemukan 1 (satu) dompet warna merah yang berisi selembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan diatas Spring Bed tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa, dan saksi JERRY menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang ditemukan diatas meja kosmetik didalam di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi JERRY berhasil menangkap terdakwa yang bersembunyi di rumah sdri. ENIKE WULANDARI Als CEN yang terletak di Jl. Gereja Desa Jelarai Tengah Kec.

Halaman 3 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian saksi JERRY membawa terdakwa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya dan barang bukti lainnya, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. JAMAL dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa menghubungi sdr. JAMAL untuk memesan sabu hingga terjadi kesepakatan untuk bertransaksi di Jl. Trans Kaltim, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati hingga terdakwa bertemu dengan sdr. JAMAL di Jl. Trans Kaltim, kemudian sdr. JAMAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus selambar tisu warna putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada sdr. JAMAL sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke kamar kos terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 10/IL/11075/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dijelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm) setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB: 1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat *Metamfetamina = Positif* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kamar kos terdakwa di Jl. Jelarai Raya Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi SAPARI MULYA Bin UUN (alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah kamar kos yang terletak di Jl. Jelarai Raya Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (kamar kos terdakwa) yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SAPARI beserta saksi JERRY ANANDA dan rekan lainnya menuju ke tempat yang dimaksud. Bahwa sekitar pukul 18.20 Wita, pada saat saksi SAPARI dan saksi JERRY sedang melakukan penyelidikan di sekitar tempat kos terdakwa, saksi SAPARI dan saksi JERRY melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju ke arah rumah kos terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat kehadiran petugas Kepolisian secara tiba-tiba melarikan diri hingga dilakukan pengejaran oleh saksi SAPARI dan saksi JERRY serta rekan lainnya namun terdakwa tidak berhasil ditangkap. Bahwa selanjutnya saksi SAPARI dan saksi JERRY menghubungi saksi JAMAL Ad. AHMAD BURHAN (Alm) (Ketua RT) wilayah tempat kos terdakwa, selanjutnya saksi SAPARI, saksi JERRY beserta rekan lainnya membuka pintu rumah kos terdakwa yang terkunci gembok, kemudian setelah berhasil masuk ke rumah kos tersebut, saksi SAPARI dan saksi JERRY menuju ke kamar kos terdakwa untuk melakukan pengeledahan.
- Bahwa dari pengeledahan yang disaksikan oleh saksi JAMAL (Ketua RT), saksi AMBO Bin TASE (warga setempat) dan saksi NICOLAS MOSES Als NICK Ad. MOSES (warga setempat), saksi SAPARI menemukan 1 (satu) dompet warna merah yang berisi selembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan diatas Spring Bed tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa, dan saksi JERRY menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang ditemukan diatas meja kosmetik didalam di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi JERRY berhasil menangkap terdakwa yang bersembunyi di rumah sdri.

Halaman 5 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENIKE WULANDARI Als CEN yang terletak di Jl. Gereja Desa Jelarai Tengah Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian saksi JERRY membawa terdakwa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya dan barang bukti lainnya, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. JAMAL dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa menghubungi sdr. JAMAL untuk memesan sabu hingga terjadi kesepakatan untuk bertransaksi di Jl. Trans Kaltim, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati hingga terdakwa bertemu dengan sdr. JAMAL di Jl. Trans Kaltim, kemudian sdr. JAMAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus selembar tisu warna putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada sdr. JAMAL sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke kamar kos terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 10/IL/11075/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dijelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm) setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut dilakukan dengan cara sabu dimasukan ke dalam kaca fanbo kemudian dipanaskan dengan korek api gas, lalu terdakwa hisap pada pipetnya dengan menggunakan bong alat hisap sabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB: 1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat *Metamfetamina* = *Positif* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/075/Lab-RSUD-TS/I-2017, tanggal 24 Januari 2017 menerangkan bahwa urine yang diambil dari sdr. EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm)

Halaman 6 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamphetamine (M-amp) hasil positif Golongan Amphetamnie (A-Mp) hasil positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. JERRY ANANDA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi SAPARI MULYA Bin UUN (alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah kamar kos yang terletak di Jl. Jelarai Raya Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (kamar kos terdakwa) yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi SAPARI beserta saksi JERRY ANANDA dan rekan lainnya menuju ke tempat yang dimaksud. Bahwa sekitar pukul 18.20 Wita, pada saat saksi SAPARI dan saksi JERRY sedang melakukan penyelidikan di sekitar tempat kos terdakwa, saksi SAPARI dan saksi JERRY melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju ke arah rumah kos terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat kehadiran petugas Kepolisian secara tiba-tiba melarikan diri hingga dilakukan pengejaran oleh saksi SAPARI dan saksi JERRY serta rekan lainnya namun terdakwa tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi SAPARI dan saksi JERRY menghubungi saksi JAMAL Ad. AHMAD BURHAN (Alm) (Ketua RT) wilayah tempat kos terdakwa, selanjutnya saksi SAPARI, saksi JERRY beserta rekan lainnya membuka pintu rumah kos terdakwa yang terkunci gembok, kemudian setelah berhasil masuk ke rumah kos tersebut, saksi SAPARI dan saksi JERRY menuju ke kamar kos terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JAMAL (Ketua RT), saksi AMBO Bin TASE (warga setempat) dan saksi NICOLAS MOSES Als NICK Ad. MOSES (warga setempat), saksi SAPARI menemukan 1 (satu) dompet warna merah yang berisi selembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan diatas Spring Bed tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa, dan saksi JERRY menemukan 1

Halaman 7 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang ditemukan diatas meja kosmetik didalam di dalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi JERRY berhasil menangkap terdakwa yang bersembunyi di rumah sdri. ENIKE WULANDARI Als CEN yang terletak di Jl. Gereja Desa Jelarai Tengah Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian saksi JERRY membawa terdakwa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan. Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dan diakui oleh terdakwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JAMAL Ad. AHMAD BURHAN (Aim);

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Jery Ananda dan saksi Sapari;
 - Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) dompet warna merah yang berisi selembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan diatas Spring Bed tempat tidur di dalam kamar kos terdakwa, dan saksi JERRY menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang ditemukan diatas meja kosmetik didalam di dalam kamar kos terdakwa;
 - Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju ke arah rumah kos terdakwa di Jl. Jelarai Raya Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melihat kehadiran petugas Kepolisian;

Halaman 8 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri hingga dilakukan pengejaran oleh saksi SAPARI dan saksi JERRY serta rekan lainnya namun terdakwa tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi JERRY berhasil menangkap terdakwa yang bersembunyi di rumah sdr. ENIKE WULANDARI Als CEN yang terletak di Jl. Gereja Desa Jelarai Tengah Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian saksi JERRY membawa terdakwa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan. Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya dan barang bukti lainnya, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. JAMAL;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa menghubungi sdr. JAMAL untuk memesan sabu hingga terjadi kesepakatan untuk bertransaksi di Jl. Trans Kaltim, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati hingga terdakwa bertemu dengan sdr. JAMAL di Jl. Trans Kaltim, kemudian sdr. JAMAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus selembar tisu warna putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada sdr. JAMAL sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke kamar kos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna merah.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB: 1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 menerangkan bahwa sampel barang bukti

Halaman 9 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis sabu yang disita dari sdr. EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat *Metamfetamina* = *Positif* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **EMONDO HAYON Alias AJENG ANAK DARI YOSAFAT**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenarkan maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram:

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju ke arah rumah kos terdakwa di Jl. Jelarai Raya Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melihat kehadiran petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri hingga dilakukan pengejaran oleh saksi SAPARI dan saksi JERRY serta rekan lainnya namun terdakwa tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi JERRY berhasil menangkap terdakwa yang bersembunyi di rumah sdr. ENIKE WULANDARI Als CEN yang terletak di Jl. Gereja Desa Jelarai Tengah Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian saksi JERRY membawa terdakwa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan. Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya dan barang bukti lainnya, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. JAMAL;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa menghubungi sdr. JAMAL untuk memesan sabu hingga terjadi kesepakatan untuk bertransaksi di Jl. Trans Kaltim, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati

Halaman 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa bertemu dengan sdr. JAMAL di Jl. Trans Kaltim, kemudian sdr. JAMAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus selembur tisu warna putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada sdr. JAMAL sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke kamar kos terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB: 1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat *Metamfetamina* = *Positif* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB: 1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. EMONDO HAYON Als AJENG Ad YOS SAFAT (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat *Metamfetamina* = *Positif* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim

Halaman 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna merah.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 13 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EMONDO HAYON Alias AJENG ANAK DARI YOSAFAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMONDO HAYON Alias AJENG ANAK DARI YOSAFAT** dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna merah.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO, SH**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh **BRATHA HARIPUTRA, SH.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)